

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Alasan terjadinya peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat harta pusaka tinggi keluar suku antara alm. Ibu Aisyah kepada ibu Yoharna karena pihak dari ibu Aisyah tidak memiliki keturunan, dan ketika sakitpun ibu Aisyah tinggal dan dirawat sampai beliau meninggal dirumah ibu Yoharna. Semasa hidupnya ibu Aisyah berjanji untuk menghibahkan satu tumpak sawahnya dan sebidang tanah perumahan yang terletak didesa Koto Tuo Balai Gurah Agam. Dalam ketentuan Hukum Adat Minangkabau Hibah harta pusaka tinggi tidak dapat dilakukan keluar dari suku karena terdapat ketentuan bahwa harta pusaka tinggi diturunkan melalui garis keturunan ibu dan juga menurut kesamping antara mamak kepada kemenakan.
2. Proses penghibahan yang dilakukan melalui hibah wasiat dari alm ibu Aisyah ketika masih hidup terhadap sebagian hartanya dan berlaku ketika beliau telah meninggal dunia. Surat hibah pusaka tinggi ini dibuat oleh ibu Aisyah dengan tulis tangan diatas kertas bermaterai Rp2000 (Dua Ribu Rupiah) tahun 1997, diketahui dan ditanda tangani oleh mamak kepala waris suku Guci dan disaksikan oleh ibu Elyawati yang merupakan anggota kaum suku Koto yang sapayuang dengan ibu Yoharna Ahmad sebagai penerima hibah tersebut.

3. Dampak dari peralihan hak atas tanah melalui Penghibahan wasiat yang dilakukan oleh alm. Ibu Aisyah kepada Ibu Yoharna antara suku Guci kepada suku Koto menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan dalam masyarakat hukum Adat di Koto Tuo Balai Gurah Agam, terbukti setelah terjadinya hibah timbul permasalahan terhadap pengelolaan harta yang dihibahkan tersebut. Hal ini terjadi keadaan dan suasana yang tidak kondusif, kecurigaan antar anggota suku Guci dan suku Koto yang harus dipulihkan oleh pemuka adat masing- masing suku yang diselesaikan secara non Litigasi melalui musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, mamak kepala waris dari suku guci, mamak kepala waris dari suku koto, dan Kerapatan Adat Nagari Balai Gurah mengadakan musyawarah dan mufakat yang pada hasilnya telah sepakat bahwa harta pusaka tinggi yang telah dihibahkan, dimiliki, dikelola, serta dimanfaatkan oleh anggota kaum suku Koto dikembalikan kepada pemilik asalnya yaitu anggota kaum suku Guci.

B.Saran

1. Hendaknya pada sebuah nagari dan pada setiap desa di daerah Minangkabau diberikan pembekalan kepada masyarakat dan generasi muda mengenai sistem aturan bagaimana harta keluarga atau harta kaum digunakan dalam kehidupan ataupun diwariskan kepada generasi selanjutnya agar tidak buta terhadap setiap aturan yang ada di Minangkabau dan melakukan kesalahan serta pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku karena pada dasarnya Hukum adat tidak tertulis maka pemahaman dan pengetahuan sangat dibutuhkan. Hal ini diperlukan mengingat harta yang terdapat dalam adat digunakan sebagai mana hukum adat mengatur dan setiap lahan yang bisa

digunakan dengan maksimal mengingat sudah semakin sempit dan terbatasnya wilayah adat yang tidak seimbang dengan pertumbuhan masyarakat adat dan juga membutuhkan perluasan daerah atau lokasi baik itu dipergunakan sebagai tempat tinggal maupun untuk bertahan hidup.

2. Terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau pewarisan melalui hibah keluar suku harusnya tidak terjadi karena merupakan hak dan kewajiban terhadap anak kemenakan dikemudian hari untuk melanjutkan kehidupan masyarakat adatnya. Penghibahan melalui surat mempunyai kelemahan yaitu hanya memiliki satu orang saksi dan saksi tersebut berasal dari kaum suku Koto sedangkan saksi kaum Guci tidak ada dan surat ini tidak diketahui oleh kepala desa atau kelurahan desa koto tuo balai gurah dikarenakan peralihan harta pusaka tinggi berbeda dengan peralihan harta kekayaan pada umumnya mengingat kepentingan kaum lebih diutamakan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

3. Setiap melakukan peristiwa hukum baik dalam bentuk hibah ataupun bentuk lain dapat menimbulkan peralihan hak dan kewajiban dari pihak sebelumnya kepada penerima hibah tersebut, sehingga keturunan dimasa mendatang tidak dapat lagi menikmati hak mereka terhadap harta pusaka tinggi tersebut. Pemberi hibahpun hendaknya mengetahui aturan yang ada agar tidak melanggar dan menyimpang terhadap hukum adat. Pemerintah Nagari diharapkan cepat tanggap dalam menyusun Rancangan Peraturan Nagari (RANPERNA) khususnya mengenai Hibah keluar suku dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis agar kedepannya

sebagai antisipasi dan memberikan solusi masalah jika terjadi pelaksanaan hibah wasiat harta pusaka tinggi keluar suku.

